

**THE ROLE OF CITIZENSHIP IN ADDRESSING THE THREAT OF ILLEGAL DRUGS TO THE RIGHT TO HEALTH IN INDONESIA**

**PERAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN OBAT ILEGAL TERHADAP HAK KESEHATAN DI INDONESIA**

Sugartiningsih<sup>1</sup>, Gina Aulia Amalia<sup>2</sup>, Dicko Raka Pratama<sup>3</sup>, Devina Putri Oktaviani<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Bandung<sup>1,2,3,4</sup>

\*auliawita99@gmail.com<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

**ABSTRACT**

*The circulation of illegal drugs in Indonesia poses a severe threat to constitutionally guaranteed public health rights. This study aims to analyze the strategic role of active citizenship in addressing the multidimensional challenges of unregistered, counterfeit, and contaminated pharmaceutical products. Through a literature review and empirical data analysis, the study reveals that while legal frameworks such as the Health Law and Consumer Protection Law exist, their implementation is hindered by low health and digital literacy among the public. Findings indicate that citizenship functions not merely as a legal status but as a social oversight instrument through active reporting and critical consumption. The research concludes that strengthening literacy and responsive complaint mechanisms is essential to closing illegal distribution gaps, particularly on digital platforms. Cross-sector collaboration is required to build a participatory oversight system to ensure sustainable protection of health rights.*

**Keywords:** Active Citizenship, Illegal Drugs, Health Rights, Digital Literacy, Community Oversight.

**ABSTRAK**

Peredaran obat ilegal di Indonesia merupakan ancaman serius bagi hak kesehatan publik yang dijamin konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis kewarganegaraan aktif dalam menghadapi tantangan multidimensional dari produk farmasi tanpa izin edar, obat palsu, dan terkontaminasi. Melalui tinjauan literatur dan analisis data empiris, studi ini mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum seperti UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen telah tersedia, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya literasi kesehatan dan digital masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai status hukum, tetapi sebagai instrumen pengawasan sosial melalui pelaporan aktif dan konsumsi kritis. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan literasi dan mekanisme pengaduan yang responsif merupakan kunci untuk menutup celah distribusi ilegal, terutama di platform daring. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem pengawasan partisipatif guna memastikan perlindungan hak kesehatan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kewarganegaraan Aktif, Obat Ilegal, Hak Kesehatan, Literasi Digital, Pengawasan Masyarakat.

**1. PENDAHULUAN**

Peredaran obat ilegal di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang berdampak serius terhadap keselamatan individu dan keberlanjutan sistem kesehatan nasional. Obat ilegal mencakup obat tanpa izin edar, obat palsu, serta obat yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat. Keberadaan obat-obatan tersebut menimbulkan risiko langsung bagi masyarakat, seperti efek samping berbahaya, resistensi obat, gangguan kesehatan kronis, hingga kematian. Kasus sirup obat anak yang terkontaminasi etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang menyebabkan gagal ginjal akut menunjukkan secara nyata besarnya ancaman obat ilegal terhadap kesehatan publik. Di sisi lain, maraknya peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan obat di kalangan remaja mengindikasikan lemahnya kontrol distribusi serta

mudahnya akses masyarakat terhadap obat ilegal, meskipun kerangka pengawasan formal telah tersedia.

Hak atas kesehatan merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan, belum optimalnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya obat ilegal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik.

Dalam konteks tersebut, kewarganegaraan memiliki posisi strategis sebagai instrumen sosial untuk menghadapi ancaman peredaran obat ilegal. Kewarganegaraan tidak semata-mata dipahami sebagai status hukum, melainkan sebagai identitas aktif yang melekat pada warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Masyarakat memiliki peran penting sebagai konsumen yang kritis, pengawas sosial di lingkungan sekitarnya, serta aktor yang dapat memanfaatkan jalur hukum dan media untuk melaporkan pelanggaran. Berbagai inisiatif kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi warga negara merupakan elemen kunci dalam mempersempit ruang gerak kejahatan farmasi dan memperkuat sistem pengawasan obat.

Meski demikian, keterlibatan aktif masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan. Rendahnya literasi obat dan regulasi kesehatan, keterbatasan akses informasi, serta lemahnya sarana pengaduan di wilayah tertentu menjadi faktor penghambat utama. Selain itu, alasan ekonomi dan keterbatasan akses layanan kesehatan mendorong sebagian masyarakat memilih obat ilegal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Dari sisi penegakan hukum, aparat masih dihadapkan pada kompleksitas jaringan peredaran obat ilegal yang terorganisasi, sementara sanksi yang dijatuhkan kerap dinilai belum memberikan efek jera yang memadai.

Kewarganegaraan yang baik menuntut kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan serta kualitas obat yang beredar. Dengan penguatan peran warga negara, upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran obat ilegal diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendukung pemenuhan hak kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran kewarganegaraan dalam menghadapi ancaman obat ilegal menjadi penting sebagai dasar penguatan kebijakan, peningkatan partisipasi publik, dan perlindungan hak kesehatan di Indonesia.

## **2. LITERATURE REVIEW**

### **2.1. Kewarganegaraan (Citizenship) dalam Konteks Kesehatan**

Kewarganegaraan dalam konteks kesehatan merujuk pada posisi warga negara sebagai subjek aktif dalam sistem kesehatan, bukan semata penerima layanan. Kewarganegaraan aktif menekankan keterlibatan warga dalam menjalankan hak dan kewajiban, termasuk mendorong kebijakan kesehatan yang adil, melakukan pengawasan sosial, melaporkan pelanggaran, serta berpartisipasi dalam menjaga standar keamanan dan mutu layanan serta produk kesehatan. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, literasi kesehatan merupakan komponen kunci dari kewarganegaraan yang sehat, yaitu kemampuan individu dan komunitas untuk mengakses, memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan secara rasional untuk melindungi diri dan lingkungannya.

### **2.2. Hak atas Kesehatan sebagai Hak Asasi**

Hak atas kesehatan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui secara universal. Hak ini mencakup jaminan negara atas ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan mutu layanan kesehatan, termasuk obat-obatan yang aman dan efektif.

Dalam konteks nasional, hak atas kesehatan dijamin secara konstitusional dan menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga dari praktik yang membahayakan kesehatan. Pemenuhan hak atas kesehatan tidak terbatas pada pelayanan medis, tetapi juga mencakup hak atas informasi yang benar serta perlindungan dari risiko kesehatan yang bersumber dari produk ilegal atau bermutu rendah.

### 2.3. Obat Ilegal dan Ancaman terhadap Hak Kesehatan

Obat ilegal mencakup obat tanpa izin edar, obat palsu, obat kadaluarsa, obat dengan kandungan bahan berbahaya atau tidak sesuai standar, serta obat yang diperdagangkan melalui jalur distribusi ilegal, termasuk platform daring yang tidak terawasi. Keberadaan obat ilegal secara langsung melanggar hak atas kesehatan karena menempatkan masyarakat pada risiko efek samping serius, resistensi obat, keracunan, hingga kematian. Selain dampak klinis, peredaran obat ilegal juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan dan melemahkan legitimasi institusi pengawas.

### 2.4. Landasan Hukum dan Institusi di Indonesia

Kerangka hukum di Indonesia telah mengatur secara komprehensif aspek keamanan, mutu, dan peredaran obat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin hak kesehatan dan pengendalian obat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi warga negara untuk memperoleh produk yang aman, mendapatkan informasi yang benar, mengajukan pengaduan, serta menuntut ganti rugi atas kerugian. Regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan memperkuat pengawasan melalui mekanisme izin edar, pengujian mutu, pengawasan peredaran daring, pemblokiran akses ilegal, penarikan produk dari peredaran, serta pengendalian bahan kimia obat.

### 2.5. Data Empiris dan Laporan Resmi

Data empiris dan laporan resmi menunjukkan bahwa peredaran obat ilegal masih menjadi ancaman nyata di Indonesia, baik melalui distribusi konvensional maupun kanal digital. Temuan kasus obat bermutu rendah, pemalsuan, dan pelanggaran izin edar mengindikasikan adanya celah pengawasan sekaligus rendahnya literasi masyarakat. Fakta empiris ini menegaskan bahwa perlindungan hak kesehatan tidak dapat bergantung pada negara semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif warga negara sebagai bagian dari praktik kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

**Tabel 1. Temuan dari BPOM / Pemerintah**

Penelitian	Lokasi Sampel /	Temuan Utama	Keterkaitan dengan Kewarganegaraan / Literasi / Peran Warga
Peranan BPOM di Denpasar terhadap Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat	Denpasar, penelitian empiris (produsen / BPOM / barang di pasar tradisional)	Ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang tidak sesuai standar; pengaturan dan pengawasan dilakukan, tetapi ada celah dalam pemenuhan SOP produksi, distribusi, dan edukasi ke masyarakat.	Relevan untuk peran masyarakat dalam mengawasi produk lokal (tradisional), mengenali tanda ilegal/produk mengandung BKO, serta melaporkan ke otoritas.

<p>Analisis Yuridis tentang Peredaran Obat-Obatan Ilegal (Universitas Merdeka Pasuruan)</p>	<p>Analisis regulasi &amp; kasus terdokumentasi</p>	<p>Faktor utama: kemudahan akses melalui platform daring, harga murah, kurangnya risiko bagi pelaku, rendahnya kesadaran masyarakat tentang izin edar dan keamanan obat.</p>	<p>Menunjukkan bahwa bagian dari kewarganegaraan adalah literasi hukum dan kesehatan, serta peran masyarakat dalam menggunakan media untuk mencari dan menyebarkan informasi tentang obat ilegal.</p>
---	---	--	---

Perlindungan Konsumen di Nias Selatan (Yustrang Gowasa et al.)	Kabupaten Nias Selatan	Konsumen sulit membedakan produk legal vs ilegal; label dan izin edar tidak jelas; pemerintah daerah masih kurang aktif dalam pengawasan/pelaporan produk ilegal; solusi termasuk sosialisasi, peningkatan regulasi lokal dan pengawasan konsumen.	Menunjukkan bahwa kesenjangan geografis (terpencil / lokal) mempengaruhi perwujudan kewarganegaraan aktif: akses informasi, akses pelaporan, dan tindakan warga.
--	---------------------------	---	---

**Tabel 2. Penelitian Akademis / Studi Lapangan**

Penelitian	Lokasi / Sampel	Temuan Utama	Keterkaitan dengan Kewarganegaraan / Literasi / Peran Warga
Pelaksanaan Perlindungan bagi Konsumen terhadap Peredaran Obat Ilegal (Dirda Alodya Akhmad & Wiwin Yulianingsih, Surabaya)	Konsumen/BPO M di Surabaya	Konsumen kurang informasi mengenai izin edar dan bahaya obat ilegal; ada obat palsu dan kadaluwarsa yang masih beredar; perlindungan konsumen di lapangan belum maksimal.	Menekankan pentingnya literasi masyarakat tentang izin edar, bahaya, dan hak untuk menolak produk tidak aman; juga menekankan perlunya kemudahan akses informasi bagi warga.
Peranan BPOM di Denpasar terhadap Obat Tradisional Ilegal yang Mengandung Bahan Kimia Obat	Denpasar, penelitian empiris (produsen / BPOM / barang di pasar tradisional)	Ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang tidak sesuai standar; pengaturan dan pengawasan dilakukan, tetapi ada celah dalam pemenuhan SOP produksi, distribusi, dan edukasi ke masyarakat.	Relevan untuk peran masyarakat dalam mengawasi produk lokal (tradisional), mengenali tanda ilegal/produk mengandung BKO, serta melaporkan ke otoritas.

## **2.6. TEORI LITERASI DAN PERAN MASYARAKAT**

### **2.6.1. Literasi Kesehatan**

Literasi kesehatan merujuk pada kemampuan individu dan komunitas untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi kesehatan secara tepat dalam pengambilan keputusan. Literasi ini berfungsi sebagai fondasi perilaku kesehatan yang rasional, termasuk dalam penggunaan obat. Temuan empiris pada masa pandemi menunjukkan bahwa tingkat literasi kesehatan yang baik berkorelasi dengan pola penggunaan obat yang lebih tepat dan aman, khususnya dalam penggunaan obat antipiretik. Hal ini menegaskan bahwa literasi kesehatan bukan sekadar pengetahuan medis, melainkan bagian dari kapasitas kewarganegaraan yang memungkinkan warga melindungi hak kesehatannya secara mandiri.

### **2.6.2. Literasi Digital dan Literasi Informasi**

Perkembangan perdagangan obat melalui kanal daring menjadikan literasi digital dan literasi informasi sebagai prasyarat penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat. Warga negara dituntut memiliki kemampuan untuk membedakan sumber informasi resmi dan legal dari kanal ilegal yang menyamarkan diri sebagai penjual sah. Literasi digital mencakup kemampuan memverifikasi izin edar, mengenali pola penipuan daring, serta memahami risiko pembelian obat melalui platform yang tidak terawasi. Tanpa kapasitas ini, masyarakat menjadi kelompok yang paling rentan terhadap peredaran obat ilegal berbasis teknologi.

### **2.6.3. Partisipasi Masyarakat dan Aktor Non-Negara**

Dalam kerangka kewarganegaraan, masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai aktor pengawas. Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat konsumen, media massa, serta warga individu memiliki peran strategis dalam pelaporan, edukasi publik, dan tekanan sosial terhadap penegakan hukum. Pendekatan pencegahan, deteksi, dan respons terhadap obat ilegal terbukti lebih efektif ketika melibatkan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi ini memperluas jangkauan pengawasan negara dan memperkuat kontrol sosial terhadap praktik yang membahayakan kesehatan publik.

## **2.7. KESENJANGAN DAN TANTANGAN DALAM PENERAPAN KEWARGANEGARAAN**

### **2.7.1. Rendahnya Literasi dan Akses Informasi**

Masih banyak konsumen yang tidak memahami cara memeriksa izin edar, mengenali bahan kimia obat, atau mengidentifikasi ciri obat ilegal. Ketidaktahuan ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi yang signifikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sosialisasi dan edukasi kesehatan.

### **2.7.2. Ketimpangan Geografis dan Sosial**

Perbedaan akses antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil memperbesar kerentanan masyarakat terhadap obat ilegal. Keterbatasan infrastruktur informasi dan lemahnya pengawasan lokal menyebabkan warga di luar pusat pertumbuhan ekonomi lebih berisiko terpapar produk kesehatan berbahaya.

### **2.7.3. Modus Daring dan Perdagangan Digital**

Peredaran obat ilegal melalui marketplace dan media sosial menunjukkan kompleksitas baru dalam pengawasan. Akun palsu dan tautan ilegal sering kali menyerupai kanal resmi, sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat awam. Pengendalian fenomena ini memerlukan kombinasi kebijakan teknologi, regulasi platform, dan partisipasi warga sebagai pelapor aktif.

### **2.7.4. Keterbatasan Penegakan Hukum**

Meskipun regulasi dan institusi pengawas telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Celah distribusi, keterbatasan sumber daya, serta lambannya respons terhadap temuan pelanggaran berkontribusi pada berlanjutnya peredaran obat berbahaya yang bahkan menimbulkan korban jiwa.

### 2.7.5. Lemahnya Efek Jera

Penindakan hukum yang tidak konsisten dan sanksi yang dianggap ringan mengurangi efek pencegahan. Dalam banyak kasus, penegakan hukum belum diikuti oleh peningkatan kesadaran kolektif atau perubahan perilaku masyarakat secara luas.

## 2.8. IMPLIKASI KEWARGANEGARAAN DALAM KONTEKS HAK KESEHATAN

Kewarganegaraan yang aktif menuntut integrasi antara literasi kesehatan, literasi hukum, dan partisipasi sosial. Warga negara berperan dalam pelaporan, pengawasan, dan pembentukan kontrol sosial terhadap peredaran obat ilegal. Pada saat yang sama, negara dan lembaga terkait harus membangun kolaborasi yang berbasis kepercayaan melalui edukasi berkelanjutan, transparansi informasi, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Perlindungan konsumen perlu diperkuat tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui akses publik terhadap informasi yang akurat dan dapat diverifikasi.

Literatur dan data empiris menunjukkan bahwa peredaran obat ilegal di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan cenderung meningkat, terutama melalui jalur daring. Kerangka regulasi dan kelembagaan telah tersedia, namun masih terdapat kesenjangan serius dalam implementasi, khususnya pada aspek pengawasan digital, literasi masyarakat, dan pertanggungjawaban pelaku. Kewarganegaraan aktif, yang diwujudkan melalui literasi, partisipasi masyarakat, dan kontrol sosial, merupakan elemen krusial yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian empiris, terutama terkait pola pelaporan warga, peran media, dan keterlibatan masyarakat di wilayah terpencil.

## 3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena multidimensional peredaran obat ilegal di Indonesia serta peran strategis kewarganegaraan dalam perlindungan hak kesehatan.

### 3.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber otoritatif, meliputi:

1. **Dokumen Hukum:** Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. **Laporan Resmi:** Data laporan tahunan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta profil kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. **Literatur Akademis:** Artikel jurnal, hasil penelitian lapangan di berbagai daerah (seperti Denpasar, Surabaya, dan Nias Selatan), serta buku teks terkait literasi kesehatan dan kewarganegaraan.

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi. Peneliti melakukan penelusuran sistematis terhadap literatur yang relevan dengan kata kunci "obat ilegal", "hak atas kesehatan", "literasi kesehatan", dan "partisipasi masyarakat". Temuan empiris dari berbagai studi kasus di lapangan diintegrasikan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

### 3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan utama:

1. **Reduksi Data:** Memilah informasi yang relevan mengenai jenis obat ilegal (seperti obat tanpa izin edar, obat palsu, dan BKO) serta peran masyarakat sebagai konsumen kritis.
2. **Penyajian Data:** Menyusun temuan dari laporan pemerintah dan penelitian akademis ke dalam bentuk narasi dan tabel perbandingan untuk mengidentifikasi pola sebaran dan kendala pengawasan.

3. **Penarikan Kesimpulan:** Menghubungkan teori kewarganegaraan aktif dengan tantangan riil di lapangan, seperti rendahnya literasi digital dan hambatan geografis, guna merumuskan strategi penguatan sistem pengawasan partisipatif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peredaran obat ilegal di Indonesia merupakan tantangan serius yang mengancam keselamatan dan pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Data resmi menunjukkan bahwa setiap tahun ditemukan ribuan kasus obat palsu, obat kadaluarsa, dan obat tanpa izin edar. Obat-obatan tersebut tidak hanya berisiko secara klinis karena kandungan bahan aktif yang tidak terjamin, tetapi juga berpotensi menyebabkan kegagalan terapi, efek samping berat, hingga kematian. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan jaminan konstitusional atas hak hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang layak.

Dalam situasi tersebut, kewarganegaraan memiliki peran sentral. Kewarganegaraan dipahami sebagai kesadaran dan tanggung jawab sosial warga negara dalam menjaga kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat sebagai pengawas sosial dan pelapor pelanggaran terbukti mampu membantu pemerintah dalam mendeteksi dan menindak peredaran obat ilegal. Namun, tingkat partisipasi ini masih rendah akibat keterbatasan pengetahuan dan rendahnya kesadaran akan risiko obat ilegal.

Literasi kesehatan dan pendidikan menjadi faktor kunci yang menentukan keterlibatan warga. Masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih tinggi cenderung mampu membedakan obat legal dan ilegal serta mengambil tindakan preventif yang tepat. Sebaliknya, keterbatasan akses informasi di berbagai daerah memperlemah kesadaran dan meningkatkan kerentanan masyarakat. Selain literasi, rasa tanggung jawab sosial juga berperan penting. Warga yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan komunitas lebih aktif dalam pelaporan dan mengikuti program edukasi.

Optimalisasi peran kewarganegaraan memerlukan strategi yang terfokus pada penguatan pendidikan dan penyebaran informasi. Pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan isu kesehatan perlu diperkuat agar warga memahami hak dan kewajibannya dalam menjaga kesehatan bersama. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal menjadi prasyarat untuk membangun sistem pengawasan partisipatif yang efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dapat memperluas jangkauan edukasi, mempercepat penyebaran informasi, dan meningkatkan respons masyarakat terhadap ancaman obat ilegal. Dengan keterlibatan warga negara yang lebih aktif dan terinformasi, perlindungan hak kesehatan dapat diperkuat secara berkelanjutan.



**Gambar 1 Obat Ilegal di Indonesia**

Dampak peredaran obat ilegal tidak terbatas pada kerugian konsumen secara langsung, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sistemik terhadap industri farmasi dan tata kelola kesehatan nasional. Industri farmasi legal yang berinvestasi dalam penelitian, pengembangan, uji klinis, serta pemenuhan standar mutu dan keamanan mengalami kerugian ekonomi akibat persaingan tidak sehat dengan produk ilegal yang berbiaya rendah dan tidak memenuhi standar. Distorsi pasar ini melemahkan insentif inovasi dan berpotensi menurunkan kualitas ekosistem industri kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, maraknya obat ilegal merusak kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan, termasuk terhadap obat yang beredar secara resmi, sehingga berdampak pada legitimasi institusi kesehatan.

Secara normatif, peredaran obat ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap hukum nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur kewajiban pemenuhan standar keamanan, mutu, dan khasiat obat, serta memberikan dasar sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjamin hak masyarakat untuk memperoleh barang yang aman dan sesuai standar, serta memberikan landasan hukum untuk penuntutan dan kompensasi. Dengan demikian, praktik peredaran obat ilegal tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga mengingkari hak konstitusional warga atas perlindungan kesehatan.

Dalam merespons persoalan tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah strategi. Penguatan regulasi dan pengawasan dilakukan melalui peningkatan intensitas inspeksi, pengujian laboratorium terhadap sampel produk, serta penindakan terhadap pelaku distribusi ilegal. Pengawasan diperluas tidak hanya pada jalur distribusi konvensional seperti pasar dan toko obat, tetapi juga pada platform daring yang menjadi kanal utama peredaran produk ilegal. Upaya represif ini disertai dengan langkah preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko obat ilegal serta pentingnya memeriksa izin edar dan sumber distribusi resmi. Kampanye publik memanfaatkan media massa, media sosial, serta program kesehatan di tingkat daerah untuk memperluas jangkauan informasi.

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa peran kewarganegaraan dalam menghadapi ancaman obat ilegal masih belum teraktualisasi secara maksimal, meskipun kerangka regulasi dan institusi telah tersedia. Potensi peningkatan partisipasi masyarakat tetap signifikan apabila didukung oleh penguatan literasi kesehatan, akses informasi yang transparan, serta mekanisme pelaporan yang responsif dan terpercaya. Integrasi antara edukasi, pengawasan partisipatif, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi prasyarat untuk memastikan perlindungan hak kesehatan masyarakat berlangsung secara berkelanjutan.

## **5. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa peredaran obat ilegal di Indonesia merupakan permasalahan struktural yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Keberadaan obat tanpa izin edar, obat palsu, maupun produk yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan menimbulkan risiko klinis yang serius, mulai dari kegagalan terapi hingga kematian. Lebih dari itu, peredaran obat ilegal juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan serta menciptakan distorsi dalam tata kelola industri farmasi yang legal dan berstandar.

Dalam kerangka kewarganegaraan, warga negara memiliki posisi strategis sebagai aktor pengawas sosial yang berperan dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah peredaran obat ilegal. Partisipasi tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab kolektif dalam melindungi kepentingan kesehatan bersama. Namun, temuan kajian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan literasi kesehatan dan literasi digital, rendahnya akses terhadap informasi yang akurat, serta belum berkembangnya kesadaran kewarganegaraan yang berbasis tanggung jawab sosial.

Optimalisasi peran kewarganegaraan menuntut pendekatan multidimensional yang mencakup penguatan literasi kesehatan, perluasan akses informasi yang transparan, serta pengembangan mekanisme pelaporan yang mudah, responsif, dan terpercaya. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pengawas, institusi pendidikan, pelaku industri, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat untuk membangun sistem pengawasan partisipatif yang efektif. Pemanfaatan teknologi digital juga berperan penting dalam memperluas jangkauan edukasi, mempercepat arus informasi, serta memperkuat mekanisme deteksi dan respons terhadap peredaran obat ilegal. Dengan integrasi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi warga yang terinformasi, perlindungan hak kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Penguatan perlindungan terhadap ancaman obat ilegal memerlukan langkah kebijakan dan praktik yang terstruktur. Integrasi materi mengenai bahaya obat ilegal dan hak kesehatan ke dalam kurikulum pendidikan formal perlu dilakukan untuk membangun kesadaran kewarganegaraan sejak dini. Kanal pelaporan daring harus disederhanakan, ditingkatkan responsivitasnya, serta didukung oleh transparansi tindak lanjut agar meningkatkan kepercayaan publik. Publikasi penindakan hukum yang konsisten dan sanksi yang tegas diperlukan untuk menciptakan efek jera sekaligus memperkuat legitimasi

institusi pengawas.

Di tingkat masyarakat, peningkatan literasi kesehatan dan literasi digital harus menjadi agenda berkelanjutan agar warga mampu mengenali produk ilegal, terutama dalam transaksi daring. Partisipasi aktif dalam melaporkan produk atau tautan mencurigakan serta pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi yang valid merupakan bentuk konkret tanggung jawab kewarganegaraan.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, diperlukan studi empiris yang menganalisis efektivitas model partisipasi warga berbasis teknologi, termasuk penggunaan aplikasi dan media sosial dalam mengurangi peredaran obat ilegal. Selain itu, kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong individu menjadi pelapor aktif dalam isu kesehatan penting dilakukan guna memperkuat desain intervensi berbasis kewarganegaraan yang lebih efektif dan kontekstual.

## 6. REFERENCES

- Aliansi. (2024). Peredaran obat terlarang di Indonesia dan upaya pencegahannya. *Appihi Journal*.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). Laporan tahunan pengawasan obat dan makanan. BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2024). Analisis kebijakan BPOM dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran di bidang obat tahun 2023. Pusat Analisis dan Komunikasi Kebijakan BPOM. <https://pusakom.pom.go.id>
- Fitriyani, L. (2021). Peran masyarakat dalam pencegahan peredaran obat ilegal di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 8(2), 123–135.
- Hapsara, H. R. (2016). Penguatan upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Indonesia. Gadjah Mada University Press.
- Jurnal Aspirasi. (2021). Strategi BPOM dalam upaya mengatasi pemberantasan dan penyalahgunaan obat ilegal melalui gerakan “Waspada Obat Ilegal”. *Jurnal Aspirasi*.
- Jurnal FHU IA. (2020). Penegakan hukum terhadap pengedaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar pada masa pandemi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas IA*. <https://journalfhua.ac.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Strategi nasional pengendalian obat ilegal. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil kesehatan Indonesia 2021. Kementerian Kesehatan RI.
- Notoatmodjo, S. (2017). Kesehatan masyarakat: Ilmu dan seni (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Nugraheni, H., Lestari, T. W., & Sukini. (n.d.). Kesehatan masyarakat dalam determinan sosial budaya. [Nama penerbit].
- Perspektif Hukum Hang Tuah. (2021). Peran pengawasan pemerintah dan Badan Pengawas Obat. *Perspektif Hukum Hang Tuah*. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id>
- Samiaji, R. (n.d.). Peredaran obat ilegal di Kota Semarang (Skripsi/Tugas akhir). Universitas Walisongo.
- Susanto, H. (2020). Pendidikan kewarganegaraan: Perspektif hak dan tanggung jawab sosial. Deepublish.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wibowo, A. (2017). Kesehatan masyarakat di Indonesia: Konsep, aplikasi, dan tantangan. Rajawali Press.